



PUTUSAN

Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 13 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gunung Merbabu Gg. Kubar No.20 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Akhmad Junaidi, S.H., M.H., dan Supiatno, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mesa RT 15 Nomor 42 Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG SETYAWAN BAGUS Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. AGUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tanzil Michael;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan;
- Membebaskan terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum;
- Menyatakan perbuatan terdakwa bersifat keperdataan (ONSLAG VOORGING);

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agung Setyawan Bagus bin Mulyono bersama saksi Abdul Wahab bin H. Warekkeng (Alm) (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Tanzil Michael anak dari Henry yang memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH bertugas dalam mencari cargo batu bara yang akan dibeli PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH kemudian saksi Tanzil Michael bertemu dengan terdakwa Agung Setyawan dan saksi Abdul Wahab lalu menawarkan untuk dibeli kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui saksi Michael berupa cargo batu bara milik terdakwa dan saksi Abdul Wahab sebanyak 3.000 MT (Tiga ribu metrik ton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) kemudian saksi Michael meminta kepada terdakwa dan saksi Abdul Wahab untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak satu tongkang dengan rincian total sebanyak 7.500 MT (tujuh ribu lima ratus metrik ton) kemudian terdakwa dan saksi Abdul Wahab menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 4.500 MT (empat ribu lima ratus metrik ton) lagi yang sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan milik terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 wita, saksi Ramli, A.Md bin Iding Daeng Panohong yang merupakan Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



saksi Wira Hadi Wijaya untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab lalu saksi Wira bersama-sama dengan terdakwa menuju Jetty PJP kemudian terdakwa menunjuk langsung dimana cargo batu bara tersebut ditumpuk kemudian saksi Wira melakukan pengecekan batu bara yang hasilnya baik dan melaporkan kepada saksi Ramli kemudian PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui untuk membeli cargo batu bara tersebut dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab dengan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 maret 2023 kemudian pada tanggal 20 maret 2023, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 Kepada Abdul Wahab dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar Lima ratus Juta rupiah) kemudian setelah PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka tersebut, terdakwa dan saksi Abdul Wahab tidak ada menyerahkan batu bara yang sudah dibayar uang muka sampai saat ini melainkan cargo batu bara yang sudah ada di lokasi Jettp PJP sebanyak 3.000 MT yang diakui sebelumnya milik oleh terdakwa dan saksi Abdul Wahab adalah milik dari saksi Said Rahmani bin Hamid (Alm) yang sudah dijual kepada orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI, A.Md Bin IDING DAENG PANOHONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa;
 - Bahwa Saksi merupakan Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang sebagai korban dalam peristiwa ini;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdr ABDUL WAHAB dan hubungannya dengan perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah hubungan bisnis dimana perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH pernah melakukan jual beli cargo batu bara dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Terdakwa mengetahuinya sebagai rekan bisnis dan bersama-sama dengan Terdakwa dalam menawarkan cargo yang akan dijual ke PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;

- Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang melakukan pengecekan dan ditawarkan terhadap cargo batu bara tersebut yaitu Saksi Michael Tanzil dan saksi WIRA yang diberikan kuasa oleh perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mencari cargo batu bara di wilayah Kaltim;
- Bahwa kesepakatan pembelian batubara yang dilakukan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui Saksi selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Sdr ABDUL WAHAB hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Jl. M. Said Gg.6 Blok H3 No.3 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB menawarkan batubara kepada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diakui milik batubara tersebut milik Sdr ABDUL WAHAB yang berada di Jetty PJP kepada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, dan setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP terhadap cargo batu bara yang dijual tersebut ternyata cargo batu bara yang berada di Jetty PJP tersebut adalah milik orang lain, setelah dikonfirmasi milik dari Sdr. AGUNG NUGRAHA dan Sdr. SAID RAHMAN dan telah di loading kan atau dijual ke pihak lain;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr ABDUL WAHAB menawarkan cargo batu bara dengan kepada pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan mengatakan kalau dirinya mempunyai cargo batu bara yang sudah berada di Jetty PJP sebanyak kurang lebih 3.000 MT dan sisanya sebanyak 2.000 MT akan diambilkan dari Pit lokasi penambangan dan digenapi sebanyak 5.000 MT agar genap 1 (satu) Tongkang;
- Bahwa Terdakwa yang menunjuk Saksi Agung Setyawan untuk mendampingi pengecekan sampling ke cargo yang akan dijual di Jetty PJP;
- Bahwa PT. INDOENSIA AMANAH HIDAYAH yakin terhadap tawaran jual beli batubara dikarenakan Sdr Agung Setyawan menunjukkan langsung cargo batu bara yang sudah tumpuk di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT kepada pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbolehkan pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk melakukan sampling terhadap cargo batu bara tersebut, Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB berjanji menambahi cargo batu bara sebanyak 2.000 MT agar lengkap sebanyak 1 (satu) Tongkang/sebanyak 5.000 MT, kemudian mengeluarkan Invoice atas nama Sdr ABDUL WAHAB sendiri sehingga pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yakin dan mau membeli cargo batu bara tersebut;

- Bahwa pada saat sampling batubara tersebut, kualitas batu bara berada dalam keadaan Gar 5.000 Up dengan harga yang telah disepakati yaitu seharga Rp. 1.000.000,- per MT;
- Bahwa sistem pembayaran atas jual beli cargo batu bara tersebut yaitu perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH membayar DP/uang muka terlebih dahulu dengan cara transfer sesuai Invoice yang telah dikeluarkan atas nama Terdakwa dengan kesepakatan sebelumnya antara Sdr Agung Setyawan dan Terdakwa;
- Bahwa atas jual beli batu bara dengan harga yang telah disepakati Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB, ada mengirimkan Invoice kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sesuai Invoice No. 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023 dari Sdr ABDUL WAHAB sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan atas Invoice tersebut PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH telah melakukan pembayaran uang muka/DP sesuai Invoice atas nama Sdr ABDUL WAHAB;
- Bahwa PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka/ DP atas jual beli batu bara tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer yang ada terlampir dalam barang bukti di dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP atas pembelian batu bara tersebut Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB sampai dengan saat ini tidak ada menyerahkan batu bara sesuai yang telah disepakati bahkan cargo batu bara yang ada dan sudah siap di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT yang ditawarkan/dijual ternyata cargo batu bara tersebut adalah milik Sdr. AGUNG NUGRAHA dan Sdr SAID RAHMAN dan diloading olehnya, bukan milik Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB juga tidak ada mengembalikan uang muka/DP terhadap cargo batu bara tersebut yang sudah dibayarkan;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr AGUNG SETYAWAN, Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi TANZIL MICHAEL Anak dari HENNRy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat saat pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan tugas saksi mencari penjual Batubara untuk dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam laporan penipuan tersebut adalah sdr. Ramli yang sebagai direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan telah melaporkan Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB;
 - Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 di Jalan M. Yamin kota Samarinda, tepatnya di restoran Hayyu, Terdakwa bersama Sdr ABDUL WAHAB menawarkan cargo batu bara milik mereka, kepada Saksi Michael sebanyak 3000 MT dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan spec Gar 5000 up yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKARA) di desa Sido Mulyo kec. Anggana Kab. Kukar, kemudian berdasarkan permintaan perusahaan Saksi Michael meminta agar batubara tersebut digenapi satu tongkat menjadi 5000 MT, kemudian Terdakwa bersama Sdr ABDUL WAHAB menjanjikan akan menambahkan 2000 MT yang akan diambil lokasi pit penambangan;
 - Bahwa berdasarkan pembicaraan tersebut, kemudian saksi Michael menyampaikan kepada saksi Ramli dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi tidak melihat cargo batubara yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB, namun PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menunjuk saksi Wira untuk melakukan pengecekan langsung sekaligus mengambil sampling terhadap cargo batubara tersebut di Jetty PJP;
 - bahwa saksi tidak melihat cargo tersebut secara langsung, namun ada dari pihak kantor (qc) yang mengklarifikasi cargo tersebut kepada penjual

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



dan pihak jetty (Pak Drajat) menyampaikan bahwa cargo Batubara yang berada disitu benar ada milik namanya sdr. Agung, namun saksi tidak memastikan atas nama Agung yang bersangkutan, yang saat ini diketahui bahwa Agung tersebut merupakan Agung Nugraha bukan Agung Setyawan;

- Bahwa kemudian setelah pengecekan terhadap cargo tersebut yang diduga milik terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB, PT. INDOENESIA AMANAH HIDAYAH telah melakukan pembayaran uang muka/DP sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada Sdr ABDUL WAHAB, sesuai dengan invoice yang ditagihkan kepada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran uang muka/DP atas pembelian batu bara tersebut, Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB sampai dengan saat ini tidak ada menyerahkan batu bara sesuai yang telah disepakati bahkan cargo batu bara yang ada dan sudah siap di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT yang ditawarkan/dijual ternyata cargo batu bara tersebut adalah milik Sdr. AGUNG NUGRAHA dan saksi SAID RAHMAN dan diloading kepada orang lain, bukan milik terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB, juga tidak ada mengembalikan uang muka/Dp terhadap cargo batu bara tersebut yang sudah dibayarkan;
 - Bahwa komunikasi selama kerja sama ini melalui Whatsapp grup yang beranggotakan Saksi sendiri dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB, Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

3. Saksi WIRA HADI WIJAYA Bin SUTRISNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. RAMLI adalah hubungan kerja dimana Sdr. RAMLI adalah Direktur pada perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan bekerja sebagai orang lapangan dari perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam laporan ini adalah Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan sepengetahuan saksi orang yang telah dilaporkan adalah Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga saksi kenal dengan Sdr ABDUL WAHAB yang mana kedua orang tersebut yang melakukan jual beli cargo batu bara yang berada di Jetty PJP dengan perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara yang akan dibeli oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH di jetty PJ berdasarkan perintah dari Saksi Ramli untuk dilakukan sampling atau pengecekan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cargo batu bara tersebut adalah milik Terdakwa karena Sdr ABDUL WAHAB sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa yang punya cargo batu bara tersebut dan cargo tersebut sudah aman;
- Bahwa yang menunjukkan langsung cargo batu bara sebelum pengecekan tersebut kepada saksi adalah Terdakwa yang mana sebelumnya saksi telah berkomunikasi dengan Terdakwa dan janji untuk bertemu di Jetty PJP, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan saksi diantar serta menunjuk langsung dimana cargo batu bara tersebut di tumpuk untuk saksi cek dan mengambil samplingnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut Terdakwa tidak ada ikut di lokasi/Jetty PJP;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap cargo batu bara tersebut yang saksi cek dan ambil samplingnya sudah dilakukan pembayaran uang muka / DP oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah adanya pembayaran uang muka / DP tersebut saksi selalu memantau/melakukan pengecekan terhadap cargo batu bara tersebut sampai dengan hingga tanggal 31 Maret 2023 tidak ada penambahan terhadap cargo tersebut dan saksi mendapati bahwa cargo batu bara tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada pihak Jetty PJP yaitu saksi DRAJAT yang menjelaskan bahwa cargo batu bara tersebut bukan milik Terdakwa yang ditunjukkan saat saksi cek, melainkan cargo tersebut adalah milik Sdr SAID RAHMAN dan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr AGUNG NUGRAHA;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DRAJAD WIBOWO Bin SUGENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN memiliki cargo batu bara yang ditumpuk di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa), Cargo batu bara milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN tersebut sebanyak kurang lebih 3000 MT;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 selain cargo batu bara milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN sebanyak kurang lebih 3000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa) tidak ada lagi orang yang memiliki cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN penar di cek dan diambil sampling oleh saksi WIRA dari pihak PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa Sdr. WIRA pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. WIRA didampingi oleh Sdr. ABDUL WAHAB dan Terdakwa atau tidak karena waktu itu saksi tidak mendampingi pada saat pengecekan namun sebelum dilakukan pengecekan tersebut Sdr. WIRA terlebih dahulu menghubungi saksi meminta ijin untuk melakukan pengecekan yang katanya cargo tersebut akan dibeli PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang dijual oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bahwa Agung siapa yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP (Putra Jaya Perkasa);

- Bahwa Cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP milik Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN tersebut sudah dijual dan yang menjualnya adalah Sdr. SAID RAHMAN alias HABIB RAHMAN sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAID RAHMANI Bin HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. RAMLI dan Terdakwa serta Sdr ABDUL WAHAB, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut namun saksi pernah mendengar nama Terdakwa yang mana dirinya pernah menawarkan cargo batu bara milik saksi yang berada di Jetty PJP sebanyak 3.000 MT melalui Sdr. RONI namun tidak jadi;
- Bahwa Saksi pernah memiliki cargo batu bara sebanyak 3.000 MT yang saksi tumpuk di Jetty PJP;
- Bahwa Saksi mulai melakukan holing dan menumpuk cargo batu bara di jetty PJP yaitu dimulai bulan Januari 2023 hingga genap 3.000 MT pada bulan Februari 2023 dan saksi sudah tidak ingat kode cargo batu bara tersebut di Jetty PJP;
- Bahwa kualitas/GAR cargo batu bara tersebut milik saksi yang berada di Jetty PJP tersebut adalah GAR 5.500 / 5.000 Up;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP tersebut bukan milik Terdakwa sendiri namun milik Sdr. AGUNG NUGRAHA karena saksi ada kontrak dengan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual dan pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP tersebut milik saksi, saksi jual pada hari, tanggal tidak ingat yang jelas pada bulan April 2023;
- Bahwa selain dengan Sdr. H. IWAN saksi sama sekali tidak pernah menjual cargo batu bara tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh untuk menawarkan dan menjualkan cargo batu bara sebanyak 3000 MT di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetty PJP milik saksi tersebut kepada Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ZAINUDDIN, S.T bin SUKARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat pemeriksaan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dan ada hubungan kerjasama jual beli batubara sedangkan dengan Sdr ABDUL WAHAB, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB terkait adanya perjanjian jual beli batubara antara perusahaan saksi PT ALEXA MEGA SEJAHTERA dan perusahaan Sdr ABDUL WAHAB yaitu PT TIGA BARATAMA ENERGI yang saksi dan sdr AGUNG buat perjanjian secara tertulis Nomor : 18/TBE/ALEXA/MPS/III/2023, Tanggal 20 Maret 2023 dikantor saksi di Perum Talang Sari Regency No.45 Kota Samarinda (bukti perjanjian kerjasama terlampir) yang mana sesuai isi perjanjian kerjasama tersebut adalah saksi menjual cargo batubara sebanyak 750 ton kepada Sdr ABDUL WAHAB seharga Rp. 637.500.000,- berdasarkan INVOICE yang saksi buat dan tagihkan kepada Terdakwa dan saksi sudah menyerahkan cargo batubara tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2023 pada saat cargo batubara tersebut saksi houlingkan ke Jetty CITRA dan sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa cargo batu bara tersebut sudah dijual dan saat penjualan Sdr. AGUNG join cargo dengan saksi dalam kerja sama jual beli cargo batu bara antara saksi dengan Terdakwa tersebut, Sdr ABDUL WAHAB sama sekali tidak ada keterlibatannya dan saat saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa Sdr ABDUL WAHAB juga tidak ada di struktur perusahaan milik Terdakwa dan saat saksi tanyakan berkaitan dengan pengiriman uang pembelian tersebut An. ABDUL WAHAB yang mengirimnya dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr ABDUL WAHAB sama saja uangnya Sdr ABDUL WAHAB adalah uangnya Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Abdul Wahab Bin H. Warekkeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta ia bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dimana hubungan antara Saksi dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. ANUGERAH NILAM JAYA, Saksi hanya menjadi perantara jual beli batubara antara PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa AGUNG SETIAWAN;
- Bahwa awalnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa yang mengatakan mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP dan meminta tolong agar dicarikan pembeli;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2023 Saksi dan Terdakwa bersama-sama Sdr Michael yang merupakan perwakilan dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk melakukan pertemuan di HAYYU Steak Jl M. Yamin Samarinda untuk menawarkan batubara;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke lokasi Jetty untuk mengambil sampling batubara yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Sdr. WIRA perwakilan dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, setelah di cek kualitas batu bara bagus dan Sdr WIRA kemudian menyampaikan kepada Sdr RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan akhirnya Sdr RAMLI menyepakati akan membeli batubara yang ada di Jetty PJP;
- Bahwa Terdakwa menawarkan cargo batubara untuk dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP dengan harga Rp. 500.000,- per MT yang diketahui batubara tersebut milik Sdr Said Rahman;
- Bahwa Saksi mengaku atas jual beli kargo batu bara tersebut pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sudah ada melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan cara pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH atas jual beli cargo batu bara tersebut adalah

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1480083222334 An. ABDUL WAHAB, sesuai dengan Invoice No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (invoice terlampir) dan pembayaran invoice tersebut masuk ke rekening Saksi pada tanggal 20 Maret 2022;

- Bahwa batubara di Jetty PJP tersebut diketahui milik saksi Said Rahman dan sdr. Agung Nugraha;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada memiliki ijin sebelumnya dalam menawarkan atau menjual cargo tersebut dari Sdr Said Rahman dan Sdr. Agung Nugraha;
- Bahwa Saksi mengaku mengeluarkan invoice dan rekening Saksi pribadi atas jual beli kargo batu bara tersebut dikarenakan Saksi diminta tolong oleh pihak PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan juga Terdakwa karena pihak pembeli hanya kenal dengan Saksi sehingga invoice dan rekening menggunakan atas nama Saksi;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr RAMLI telah Saksi transfer ke beberapa orang dan juga Terdakwa, semuanya atas suruhan/perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak pernah menerima kargo batu bara tersebut yang dijual oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. RAMLI namun Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RAMLI adalah Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dimana hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. RAMLI Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 bertempat di restoran HAYU di JLM Yamin Kota Samarinda dalam pertemuan tersebut juga hadir dan pada saat itu Sdr. ABDUL WAHAB dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada saksi Michael bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3000 MT di Jetty PJP dengan harga disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per ton dan disepakati pembayaran dengan uang muka separuh sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan setuju;

- Bahwa Terdakwa mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di jetty PJP sebanyak 1.000 MT;
- Bahwa untuk cargo milik Terdakwa di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi Michael tidak memenuhi syarat dan untuk cargo 3000 MT di jetty PJP yang ditawarkan Sdr ABDUL WAHAB dan Terdakwa, setuju Terdakwa sudah diproses sampling oleh orang perwakilan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH yaitu saksi WIRA dan saat pengecekan sampling Saksi sendiri yang mendampingi dan menunjukkan batubara yang akan dijual, dan hasil pengecekan cocok dan bagus sehingga dilaksanakan transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH pada tanggal 15 Maret 2023 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Sdr ABDUL WAHAB bersama Terdakwa menawarkan cargo Batubara di jetty PJP kepada saksi Michael saat itu dan prosesnya Terdakwa dan Sdr Abdul Wahab dilibatkan sejak awal yaitu mulai dari pertemuan dengan Saksi Michael bulan Februari 2023, kemudian berlanjut sampai membayar DP cargo tersebut dan akhirnya saat pengecekan kondisi cargo di lokasi jetty PJP Saksi ikut bersama tim;
- Bahwa cargo batubara di Jetty PJP yang ditawarkan kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH adalah milik sdr. Agung Nugraha dan sdr Said Rahman;
- Bahwa Terdakwa menerima pemberian dana tersebut dari Sdr ABDUL WAHAB dengan cara ditransfer sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening bank Mandiri milik Sdr. ABDUL WAHAB ke rekening Sdr ABDUL WAHAB di bank MANDIRI atas nama AGUNG SETYAWAN, sisanya setuju Terdakwa ditransfer atau dibagikan oleh Sdr ABDUL WAHAB ke pekerja di lokasi tambang merah diantaranya sdr SALIM dan sdr ZAINUDDIN;
- Bahwa uang dari Saksi ABDUL WAHAB tersebut, Terdakwa AGUNG SETYAWAN gunakan untuk kegiatan operasional tambang yaitu membayar alat berat untuk bekerja menurunkan batubara di lokasi tambang;
- Bahwa yang mengajak pertama untuk menawarkan batu bara tersebut adalah Sdr ABDUL WAHAB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau mendapat kuasa dari sdr SAID RAHMAN dan sdr AGUNG NUGRAHA untuk menjualkan batubara yang

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



berada di Jetty PJP;

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana melalui rekening PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. AGUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 saksi Tanzil Michael anak dari Henry memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diberi tugas oleh Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mencari cargo batu bara;
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2023, Terdakwa AGUNG SETYAWAN, Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restoran HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan pembelian batubara yang dilakukan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Ramli selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jetty PJP;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANAH HIDAYAH dengan Saksi ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Terdakwa AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa untuk pembelian batu bara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut, Terdakwa AGUNG SETYAWAN menerima dana dari Sdr ABDUL WAHAB dengan cara ditransfer sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ABDUL WAHAB ke rekening Terdakwa AGUNG SETYAWAN di Bank MANDIRI atas nama AGUNG SETYAWAN, sisanya ditransfer atau dibagikan oleh Saksi ABDUL WAHAB ke pekerja di lokasi tambang merah diantaranya Sdr SALIM dan Sdr ZAINUDDIN;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana ke PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk biaya operasional;

- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ataupun milik Saksi ABDUL WAHAB, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA karena Saksi SAID RAHMANI ada kontrak dengan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN maupun Saksi ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa AGUNG SETYAWAN belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SETYAWAN tersebut, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya maksud dari pelaku tindak pidana sebagai hasil dari perbuatannya yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada dirinya atau pada orang lain yang dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, barang bukti yang bersesuaian diperoleh di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2023 saksi Tanzil Michael memiliki hubungan bisnis dengan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diberi tugas oleh Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk mencari cargo batu bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih dalam bulan Februari 2023, Terdakwa AGUNG SETYAWAN, Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restorant HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan pembelian batubara yang dilakukan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melalui Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB hanya secara lisan tanpa dibuatkan Surat Perjanjian secara tertulis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Ramli selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jetty PJP;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Saksi ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Terdakwa AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan di ambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa untuk pembelian batu bara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut, Terdakwa AGUNG SETYAWAN menerima dana dari Sdr ABDUL WAHAB dengan cara ditransfer sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ABDUL WAHAB ke rekening Terdakwa AGUNG SETYAWAN di Bank MANDIRI atas nama AGUNG SETYAWAN, sisanya ditransfer atau dibagikan oleh Saksi ABDUL WAHAB ke pekerja di lokasi tambang merah diantaranya Sdr SALIM dan Sdr ZAINUDDIN;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana ke PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergungan untuk biaya operasional;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ataupun milik Saksi ABDUL WAHAB, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN maupun Saksi ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa AGUNG SETYAWAN maupun Saksi ABDUL WAHAB belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SETYAWAN tersebut, PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa
 - 1 (satu) lembar Invoice No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. ANUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena terbukti telah menerima dana dari Saksi ABDUL WAHAB dengan cara ditransfer sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Saksi ABDUL WAHAB ke rekening Terdakwa AGUNG SETYAWAN di Bank MANDIRI atas nama AGUNG SETYAWAN. Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dana yang ditransfer tersebut berasal dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH yang diperuntukkan sebagai

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembelian batu bara yang semula sebanyak 3.000 MT, kemudian Terdakwa menjanjikan menyanggupi memenuhi batubara sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT, tetapi sampai dengan saat ini batubara yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH, karena seharusnya PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH menerima batubara sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam keterangannya mengakui ada menyerahkan uang sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB yaitu pada tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk pembelian batubara dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan holing batubara, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk kegiatan Holing batubara, dan pada tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan cara mentransfer ke PT ANUGERAH NILAM JAYA dengan maksud untuk mengembalikan dana milik PT Indonesia AMANAH HIDAYAH, sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, walaupun Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi ABDUL WAHAB untuk tujuan pengembalian dana kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, tetapi faktanya sampai dengan saat ini PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Saksi ABDUL WAHAB untuk pengembalian uang dari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melawan karena mengakibatkan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH mengalami kerugian, karena seharusnya PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menerima batubara sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab atas penerimaan dana tentang jual beli batubara itu adalah Sdr ABDUL WAHAB karena transaksi dan penerimaan masuknya dana/uang dari korban atau pelapor ditransferkan langsung ke Sdr ABDUL WAHAB sehingga unsur melawan hukum yang

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada Terdakwa Agung Setyawan Bagus tidak bisa di buktikan secara hukum sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, walaupun uang dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH ditransfer kepada Saksi ABDUL WAHAB, karena Terdakwa mengakui menerima uang dari Saksi ABDUL WAHAB sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan tujuan pembelian batubara dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa mengenai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan tujuan pengembalian dana kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, tetapi faktanya sampai dengan saat ini PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa dalam bulan Februari 2023, Terdakwa AGUNG SETYAWAN, Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restorant HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Ramli selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jetty PJP;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Saksi ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Terdakwa AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan diambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT di Jetty PJP yang ditunjukkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN yang akan dijual kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH tersebut bukan milik Terdakwa ataupun milik Saksi ABDUL WAHAB, namun milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA;
- Bahwa cargo batu bara sebanyak 3.000 MT milik Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA di Jetty PJP tersebut sudah laku dijual, pembelinya adalah Sdr. H. IWAN;
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN maupun Saksi ABDUL WAHAB tidak mempunyai ijin atau mendapatkan Kuasa dari Saksi SAID RAHMANI dan Sdr. AGUNG NUGRAHA untuk melakukan transaksi jual beli cargo batu bara kepada pihak lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa AGUNG SETYAWAN maupun Saksi ABDUL WAHAB belum memenuhi batubara yang dibeli oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari perbuatan Terdakwa adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengatakan mempunyai batubara dan menyanggupi menyediakan batubara sebagaimana yang diminta sebanyak 1 (satu) tongkang atau 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa juga telah menunjuk 3.000 MT batubara yang dijadikan sampling yang berada di

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Jetty PJP diakui milik Terdakwa. Hal ini akhirnya menyakinkan Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk membeli batubara kepada Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa. Kemudian berdasarkan invoice atas nama Saksi ABDUL WAHAB, kemudian Saksi RAMLI telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334. Terdakwa dalam hal ini menyadari dan mengetahui kalau batubara tersebut adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi SAID RAHMAN dan Sdr AGUNG NUGHRAHA, tetapi Terdakwa menjanjikan dapat memenuhi batubara yang dipesan oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, tetapi karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat memenuhi batubara yang dipesan oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH karena Terdakwa tidak mempunyai batubara sejumlah 5.000 MT (lima ribu metrik ton) sebagaimana yang dijanjikan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur “dengan rangkaian kebohongan” yang merupakan bagian dari unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa dalam bulan Februari 2023, Terdakwa AGUNG SETYAWAN, Saksi ABDUL WAHAB dan Saksi TANZIL MICHAEL melakukan pertemuan di Restorant HAYYU di Jl. M. Yamin Kota Samarinda, berhubungan dengan rencana pembelian batubara oleh PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH. Dalam pertemuan tersebut Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa meyakinkan dan menjelaskan kepada Saksi TANZIL MICHAEL bahwa mempunyai cargo batubara sebanyak 3.000 MT (tiga ribu metrikton) yang berada di lokasi Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA). Kemudian harga pembelian batubara disepakati Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ton, lalu disepakati pembayaran uang muka sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 11.00 WITA, Saksi Ramli selaku Direktur Perusahaan PT. INDONESIA AMANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH menugaskan Saksi WIRA HADI WIJAYA untuk melakukan pengecekan dan mengambil sampling cargo batu bara di Jetty PJP (PUTRA JAYA PERKASA) yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB melalui Saksi TANZIL MICHAEL, lalu Saksi WIRA HADI WIJAYA bersama-sama dengan Terdakwa menuju Jetty PJP;

- Bahwa Terdakwa AGUNG SETYAWAN mempunyai cargo batubara di Jetty Citra sebanyak 3.780 MT dan di Jetty PJP sebanyak 1000 MT;
- Bahwa untuk cargo batubara milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN di dua lokasi tersebut tidak terlaksana karena hasil sampling yang diinginkan saksi WIRA HADI WIJAYA tidak memenuhi syarat, kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN menunjukkan batubara di Jetty PJP yang tertumpuk, dan hasil pengecekan sampling cocok dan bagus, kemudian saksi WIRA HADI WIJAYA melaporkan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH menyetujui transaksi jual beli antara PT INDONESIA AMANAH HIDAYAH dengan Saksi ABDUL WAHAB pada tanggal 15 Maret 2023 dengan sistem pembayaran uang muka dengan cara transfer sesuai dengan invoice yang diterbitkan Nomor. 001/AW-IAH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH melakukan pembayaran uang muka yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334 dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi TANZIL MICHAEL meminta kepada Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB untuk menambah jumlah batu bara yang ditawarkan untuk dibeli sebanyak 1 (satu) tongkang yaitu sebanyak 5.000 MT (lima ribu metrik ton), kemudian Terdakwa AGUNG SETYAWAN dan Saksi ABDUL WAHAB menyanggupi dan berjanji menambah cargo batu bara sebanyak 2.000 MT (dua ribu metrik ton) lagi yang menurut keterangan Terdakwa AGUNG SETYAWAN sudah tersedia dan akan diambil di lokasi pit penambangan yang diakui milik Terdakwa AGUNG SETYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari adanya perkataan Terdakwa dengan mengatakan mempunyai batubara dan menyanggupi menyediakan batubara sebagaimana yang diminta sebanyak 1 (satu) tongkang atau 5.000 MT (lima ribu metrik ton),

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga telah menunjuk 3.000 MT batubara yang dijadikan sampling yang berada di Jetty PJP diakui milik Terdakwa. Hal ini akhirnya menyakinkan Saksi MICHAEL dan Saksi WIRA sehingga menyampaikan kepada Saksi RAMLI selaku Direktur PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk membeli batubara kepada Saksi ABDUL WAHAB dan Terdakwa. Kemudian berdasarkan invoice atas nama Saksi ABDUL WAHAB, kemudian Saksi RAMLI telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1410022394878 kepada Saksi ABDUL WAHAB dengan Norek. 1480083222334;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya,” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan;
- Membebaskan terdakwa dari tuduhan dan tuntutan hukum;
- Menyatakan perbuatan terdakwa bersifat keperdataan (*onslag vooring*);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas semua unsur Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal telah terbukti menurut hukum dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti yang dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar INVOICE No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. ANUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tanzil Michael;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indonesia Amanah Hidayah yang diwakilkan oleh Direktur Perusahaan yaitu saksi korban Ramli, A.Md bin Iding Daeng Panohong;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Indonesia Amanah Hidayah;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara illegal minning pada tahun 2021 di vonis selama 7 (tujuh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa ada itikad baik telah mentransfer sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Saksi ABDUL WAHAB untuk mengganti kerugian PT. Indonesia Amanah Hidayah tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Saksi ABDUL WAHAB kepada PT. Indonesia Amanah Hidayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Setyawan Bagus Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Invoice No : 001/AW-IAH/III/2023, Tanggal 15 Maret 2023, dari PT. ANUGRAH NILAM JAYA kepada PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH untuk pembayaran batu di Jetty PJP, sebanyak 3.000 MT, harga Rp. 500.000,- dengan Total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti tranfer Bank Mandiri dari PT. INDONESIA AMANAH HIDAYAH No Rekening 1410022394878 kepada ABDUL WAHAB No Rekening 1480083222334, Tanggal 20 Maret 2023, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tanzil Michael;

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 5 Maret 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Lukman Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1051/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 19 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maysurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Nugrahini Meinastiti, S.H.

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Lukman Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti:

ttd

Siti Maysurah, S.H.,